

Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)

Muhammad Fadhlan Is*
STAIN Mandailing Natal
Fadhlan_102585@yahoo.com

Abstact

The formulation of the problem in this study is how is the violation of state law as a source of Islamic law and whether the Compilation of Islamic Law has fulfilled the requirements to become state law?

This research was conducted through a qualitative research library (library research) and comparative analysis. While the method used to analyze the data is induction and deduction which are then compared, to draw conclusions as answers to the problems that have been formulated.

The author finds the fact that in establishing shari'a law' in classical times, many local ijmak practices were found, namely the stipulation of syar'i law was agreed upon and carried out by only a few mujtahids and only covered one particular area. Looking at the facts and conditions of Muslims who adhere to the "national state", the majority of contemporary Ulama accept the blasphemy of State Law as a source of Islamic law with two conditions, namely: first, the State Law embodies the value of justice, and the benefit for all and the measure of the benefit must be in line with the values of the state. The value of divine revelation, namely the Qur'an and Hadith. Second, the formation of a state law is carried out by means of deliberation using official state institutions in which the ulama and umara' are incorporated who have in-depth knowledge in their fields.

Looking at the history of the formulation of the Compilation of Islamic Law, the author assesses that the legality of KHI has met the requirements of local ijmak as a form of fusion between ijmak and taqnin (State Law) as one of the legal arguments of Islamic law in Indonesia.

Keyword : *Kehujahan, State Law, Islamic Law, Islamic Law Compilation*

*

Correspondance Author: Fadhlan_102585@yahoo.com
Article History | Submitted: Juli, 23, 2021 | Accepted: Juli, 28,2021 | Published: Juli, 31, 2021
How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

Muhammad Fadhlan Is, *Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*, 2(1).

Abstraks

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam dan apakah Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syarat menjadi hukum negara?

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang bersifat kualitatif dan analisis komperatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah induksi dan deduksi yang selanjutnya dikomperasikan, untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Penulis menemukan fakta bahwa dalam menetapkan hukum syara' di masa klasik banyak ditemukan praktek ijmak lokal yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Melihat fakta dan kondisi umat Islam yang menganut "*national state*", mayoritas Ulama kontemporer menerima kehujahan Hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dengan dua syarat yaitu: *pertama*, Hukum Negara tersebut mewujudkan nilai keadilan, dan kemashlahatan untuk semua dan ukuran kemashlaatan tersebut harus sejalan dari nilai-nilai wahyu ilahi yaitu Alquran dan Hadis. *Kedua*, pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah menggunakan lembaga resmi negara yang di dalamnya tergabung para ulama dan umara' yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya.

Melihat sejarah diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam Penulis menilai legalitas KHI sudah memenuhi syarat ijmak lokal sebagai bentuk perpaduan antara *ijmak dan Taqin* (Hukum Negara) sebagai salah satu dalil hukum Islam yang sah di Indonesia.

Kata Kunci : Kehujahan, Hukum Negara, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam kacamata sejarah, praktek hukum Negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru. Sewaktu Rasullallah SAW masih hidup beliau sebagai kepala pemerintahan ketika itu, segala persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam memerlukan keputusan hukum, karena wahyu masih turun segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, bila wahyu tidak turun, maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat.[†]

Sejarah telah mencatat bahwa praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam pernah terjadi diawal pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar para

[†]Jad al-Haq 'Ali jaad al-Haq, *al-Fiqh al-Islami Nasy'atuh wa Tathawwuruh*, (Kairo : Ma'had al-Dirasat al-Islamiyyah, 1986), h. 25

sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengumpulkan Alquran yang masih berserakan ketika itu. Masa kekhalifahan Umar Bin Kkhatab, para sahabat bermusyawarah untuk membahas masalah pembagian hasil bumi hasil ghanimah perang di Irak. Mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikannya kepada para pasukan. Kesepakatan ini berbeda dengan nash yang ada dalam Alqur'an.[‡]

Dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara terus berlanjut di masa dinasti Umayyah, abbasiyah, Fatimiyyah, Turki Usmani. Kkalifah atau kepala pemerintahan membuar peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada masyarakat.[§] berdasarkan hal inilah, para khalifah dalam menetapkan suatu perundang-undangan itu tidak berdasarkan kepada pendapatnya sendiri namun tetap meminta pertimbangan para ulama dan terikat dengan hukum syara' dan dengan prinsip-prinsip keadilan.** dalam prakteknya penetapan hukum Islam seperti ini penulis mengkatagorikannya sebagai produk hukum negara yang merupakan bentuk ijmak lokal suatu negara.

Pada masa *al-aimmah al-Mujtahidu>n* seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal, kondisi sosial, politik ketika itu masih sederhana, tradisional dan bentuk pemerintaahan berinduk kepada satu pemerintahan terpusat. Dalam menetapkan hukum syara' faktanya banyak ditemukan praktek ijmak lokal yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. disini penulis menyebutnya dengan ijmak lokal, seperti ijmak Ulama Kuffah, ijmak Ulama Madinah, ijmak Ulama Irak, ijmak Ulama Baghdad, ijmak Ulama Mesir dan sebagainya. Penulis berasumsi bahwa praktek ijmak lokal inilah yang menjadi dasar kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam di era modern.

Al-Yasa' Abubakar, salah seorang pakar hukum Islam menegaskan pendiriannya tentang tren bermzhab di era kontemporer saat ini: Kalau selama ini mazhab fikih mengacu kepada tokoh, maka dengan mengikuti arah yang diajukan Hazairin, tren mazhab sekarang telah mengarah kepada mazhab kawasan. Faktanya saat ini fikih di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, sudah

[‡] Abdul Majid Asy-Syarafi., Op. Cit., 18.

[§] Sobhi Mahmassani, *filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT.aL-Ma'aRIF 1981), h.185

^{**} *Ibid*, h. 189

terlihat kecendrungan untuk menciptakan fikih (mazhab) kawasan melalui lembaga resmi, dalam hal perundang-undangan negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir tahun 1948, Irak tahun 1953, Kuwait tahun 1964, Pakistan tahun 1961, dan di Indonesia dengan munculnya UU Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Perwakafan tahun 1978.^{††}

Ulama klasik seperti Syafi'i yang memahami ijmak terjadi hanya Ijmak total, yang melakukan kesepakatan tersebut berasal dari seluruh ulama (mujtahid) diseluruh daerah terkait ketetapan sebuah hukum. Menurut penulis saat ini telah terjadi pergeseran makna Ijma klasik yang dipahami Imam As-Syafi'i, karena telah berubah dari makna ijmak total semua mujtahid dalam satu masa sekarang berubah menjadi kesepakatan fukaha' pada suatu daerah tertentu. Hal ini disebabkan praktek ijmak total untuk seluruh umat saat ini mustahil terjadi terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam saat ini, sehingga sulit melakukan komunikasi secara langsung dan antara satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai kultur sosial masyarakat yang berbeda.

Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, disebabkan persoalan aktualisasi ijmak sepengetahuan penulis belum ada yang menulisnya secara sistematis dan aplikatif khususnya dengan kondisi di Indonesia dengan mengetahui bagaimana kedudukan ijmak lokal sebagai dalil hukum Islam diharapkan rumusan tersebut dapat menyimpulkan apakah (KHI) sudah layak atau belum menjadi ijmak lokal, karena selama ini belum jelas legalitas KHI untuk dijadikan pedoman oleh hakim dan umat Islam khususnya dalam penetapan hukum di Pengadilan Agama di Indonesia.

METODE

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library reserch*) yang bersifat kualitatif dan analisis komperatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah induksi dan deduksi yang selanjutnya dikomperasikan, untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

^{††} Al-Yasa Abu>bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Maz/hab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 216

1. Tinjauan Metodologis Hukum Negara Sebagai Bentuk Ijmak Lokal.

Perbedaan muncul dikalangan ulama terkait hakikat dari ijmak yang sesungguhnya. Mayoritas ahli ushul fikih klasik setelah masa al-Syafi'i mengartikan *ijmak sebagai kesepakatan ulama mujthid mengenai suatu hukum Islam*, Al-Ghazali (w.505 H) merumuskan ijmak dengan :*“Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama”*.^{‡‡} Dalam pengertian ijmak disini, dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, namun mencakup jumlah yang luas yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam, artinya, al-Gazali memberikan batasan bahwa ijmak harus dilakukan oleh seluruh umat Islam termasuk orang awam. Rumusan al-Ghazali ini diperkuat lagi oleh al-Amidi menyatakan *“ Kesepakatan beberapa ahul Halli wal ‘Aqad (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus”*,^{§§} Al-Amidi mengikuti pandangan imam al-Syafi’I di atas.

Sedangkan Jumhur ulama ushul fiqh kontemporer, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan ‘Abdul Wahhab khallaf,^{***} merumuskan ijmak dengan *“ Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW, pada suatu masa, setelah wafatnya rasulullahSAW, terhadap suatu hukum syara’.*” Muhammad Abu Zahrah menambahkan diakhir definisi tersebut dengan kalimat: *”yang bersifat amaliyah,”* hal tersebut mengandung pengertian bahwa ijmak nya berkaitan dengan persoalan-persoalan furu’ (amaliyah praktis).

Perbedaan Istilah ijmak di atas disebabkan gagasan dan konsep ijmak belum muncul dan tidak dibutuhkan pada awal tasyri, maka wajar apabila kemunculannya berawal ketika peristiwa Saqifah Bani Sa’idah, mengenai pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti kepemimpinan yang sedang kosong setelah Rasulullah SAW wafat. Pada waktu itu usulan Umar untuk mengangkat Abu Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti nabi disetujui oleh sebahagian besar sahabat dan akhirnya oleh seluruh masyarakat muslim. Sungguhpun demikian secara teknis hukum, konsep ijmak secara utuh belum lahir pada saat itu.

^{‡‡} abu hamid al-Ghazali, *al Mustashfa min ‘ilm al-ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah ,2000) h. 137.

^{§§} , *loc.cit.* Al-Amidi, h.56

^{***} Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1986) jilid 1,hal.490

Pada umumnya kesepakatan yang dihasilkan pada masa sahabat diawali oleh perbedaan pendapat, tapi setelah diadakan musyawarah mereka menghasilkan suatu kesepakatan (*ittifaq 'alaih*). Misalnya kesepakatan mereka pada masa Abu Bakar, tentang memerangi orang-orang murtad, membukukan al-Qur'an pada masa Umar bin Khattab dan tidak membagi tanah rampasan perang (menjadikannya milik negara) didaerah Mesir dan Syam, had bagi pencuri dimasa panceklik dan lain sebagainya. Namun yang jelas dari kenyataan yang dapat dilihat dan diketahui bahwa pada masa sahabat yang dipandang sebagai ijmak adakalanya berasal dari kesepakatan fukaha' dan ahli ijtihad dan adakalanya kesepakatan yang berasal dari dua orang sahabat (Abu Bakar dan Umar Bin Khathab) juga dipandang sebagai ijmak.^{†††}

Penerapan hukum dan metode menemukan hukum yang dilakukan oleh sahabat juga diikuti oleh periode berikutnya, ulama tabi'in. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktek dan fatwa yang dikemukakan oleh penguasa dan ulama ketika itu. Diantaranya oleh khalifah Umayyah Umar Bin Abdul Aziz, yang pernah menulis surat kepada 'Adi bin Arthah. Didalam suratnya itu ia menjelaskan bahwa keputusan itu harus berdasarkan al-Qur'an, Sunnah Rasulullah atau keputusan umat (konsensus umat), namun jika tidak ditemukan juga harus dilandaskan kepada hasil musyawarah antara *ahl ijthad (ahl ra'y dan ahl 'ilmu)* tanpa pemikiran yang satu mempengaruhi pemikiran yang lainnya.^{†††}

Doktrin ijmak muncul pertama kali berupa ijmak lokal, yaitu ijmak ahli Madinah, kemudian muncul ijmak ulama daerah lain, seperti ijmak ulama Irak. ijmak ulama Kufah, ijmak diterapkan sebagai hasil ijtihad ulama suatu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan. Seperti jumlah takaran untuk menghitung nisab zakat, yang berbeda-beda dari masing-masing daerah sesuai dengan yang mereka biasa gunakan.^{§§§}

Kemudian doktrin ijmak tersebut menyatu dengan masyarakat, yang meyakini bahwa doktrin tersebut merupakan suatu yang mengikat setiap tindak tanduk mereka. Kondisi ini seakan telah memaksa as-Syafi'i untuk merumuskan

^{†††} Syu'ban Muhammad bin Isma'il, *Haul al-Ijma' wa al-Qias* (Kairo: Maktabah an-Namal al-Misriyah, tt.)h. 16

^{†††} Abu Bakar al-Jashshash, *al-Ijma'*, (Beirut: Dar al-Muntakkab alArabi, 1993, cet.1), h.15

^{§§§} Ahmad Hasan, ' *The Doctrin of ijmak in Islam*'' (New Delhi: Kitab Bahuan, cet.1) h. 27

konsep ijmak total. Supaya hasilnya benar-benar terhindar dari kesalahan. Dari pikiran As-Syafi'i inilah lambat laun diterima dan dikembangkan oleh ulama berikutnya. Sehingga ijmak hanya menjadi produk yang pernah dicapai para sahabat saja, dan setelah masa itu sulit untuk diperaktekan.

Menurut Abu Zahrah, hakikat ijmak yang dilontarkan oleh al-Syafi'i inilah yang kemudian menjadikan Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang berbeda, bahwa ijmak itu tidak pernah terjadi atau tidak mungkin terjadi, sebagaimana yang diungkapkan dari berbagai kitab dan perkataan murid Ahmad sendiri, seperti: Dalam kitab Ahmad bin Hanbal Imam Ahl al-Sunnah, yang ditulis Abdul Halim al-Jundi^{****}, Ahmad mengemukakan pendapatnya seputar persoalan ijmak dalam berbagai ungkapan diantaranya “ *siapa yang mendakwakan adanya ijmak maka ia tadalah pendusta, bisa jadi manusia berbeda pendapat dalam hal itu*”. Begitu juga Ibn al-Qayyim menyebutkan perkataan imam Ahmad yang diungkapkan oleh anaknya Abdullah ia berkata “ *siapa yang mendakwakan adanya ijmak maka ia telah berdusta, boleh jadi ada manusia yang berbeda pendapat*’.^{††††}

Memperhatikan kondisi diatas, muncul beberapa pemikiran baru tentang ijmak yang dikemukakan oleh modernis Islam yang cenderung melihat ijmak secara liberal dan rasional dan bahkan seakan-akan bertentangan dengan definisi klasik. Karena mereka memandang bahwa doktrin ijmak klasik tidak dapat memenuhi tujuan memecahkan masalah-masalah yang selalu berubah dalam masyarakat modern.^{††††}

Menurut Abu Bakar al-Jashshah, walaupun pada masa itu ijmak dipandang sebagai hujah, tetapi yang dikembangkan ketika itu adalah ijmaksuatu daerah (ijmak lokal) yang berlaku untuk daerah mereka masing-masing. Dengan arti ketika itu ketika itu tidak dituntut suatu keharusan menghasilkan ijmak seluruh fukaha' yang ada waktu itu, tetapi cukup dengan kesepakatan fukaha' satu daerah, yang keberlakuannya mengikat untuk masyarakat Islam pada daerah yang bersangkutan, jadi kalimat kesepakatan Umat dimasa Tabi'in telah berevolusi

^{****} Abdul Halim al-Jundi, *Ahmad bin Hanbal Imam AhlAl-Sunnah*, (t.tp: Dar Ma'arif, t.th) cet ke-2, h. 236-237

^{††††} Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Madkhal Illa Mazhab Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), cet ke-2, h.279.

^{††††} Ahmad Hasan, *The Early Of Islamic Yurisprudence*, edisi Indonesia *Pintu ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerjemah Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984. Cet.1) Hal. 258

kepada kesepakatan fukaha' pada suatu daerah tertentu. Hal ini disebabkan praktek ijmak seluruh umat tidak akan terjadi karena disebabkan luasnya daerah Islam waktu itu, sehingga sulit melakukan komunikasi secara langsung dan antara satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai kultur sosial masyarakat yang berbeda.^{§§§§}

Menurut Fazlur Rahman, pengertian ijmak yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh ushul fiqh klasik, yang menyatakan ijmak sebagai kesepakatan bulat seluruh mujtahid, bermula dari upaya al-Syafi'i (150-240 H) untuk menstabilkan dalam menekan keberagaman praktik-praktik yang disepakati pada masa sebelumnya, disinilah akar timbulnya ketidakserasian hubungan antara "*Ijma' dan Ijtihad*" setelah masa Syafi'i pada umumnya mengartikan ijmak sebagai kesepakatan yang bersifat formal, final dan total, sehingga sama sekali tidak ada pertentangan didalamnya. Maka jadilah urutannya "Al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan Ijtihad. Padahal menurut Rahman, ijmak itu diawali dengan adanya ijtihad-ijtihad, sehingga doktrin Islam mengenai ijmak memiliki pragmatis yang kuat dan tidak menggambarkan nilai kebenaran yang mutlak. Sehingga ijmak dipandang sebagai proses yang terus menerus berjalan, dan terus diupayakan agar kembali urutan pengambilan hukum menjadi Al-Qur'a, Sunna, Ijtihad dan ijmak.^{*****}. Maka dengan itu Rahman menegaskan membuka kesempatan timbulnya ijmak-ijma' lain dengan otoritas hujjah yang sama kuatnya dengan ijmak yang telah ada lebih dahulu.^{††††}

Syah Waliyullah (w. 1176 H) seorang modernis Islam di India, menyatakan bahwa ijmak adalah suatu permufakatan pendapat dari orang-orang yang berwenang dan dari mufti dari berbagai kota.^{††††} Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa ada dua aspek penunjang dalam pengakuan tentang ijmak, yaitu kesepakatan dari mufti oleh khalifah (pemerintah setempat).

Menurut Muhammad Iqbal (w.1357 H), seperti halnya Syah Waliyullah, ijmak merupakan suatu pemikiran yang sangat penting, tetapi selama ini ia tetap tinggal sebagai gagasan semata-mata dan tidak mengandung satu bentuk lembaga

^{§§§§} *Ibid.*, h. 357

^{*****} Rahman, "Implementastion of the Islamic Concept of Statein the Pakistani Milliu, dalam *Islam in Transtition: Muslim Perspectives*, John Donohuo & John Esposito,(Terj) (Jakarta: Rajawali, 1993) hlm. 496

^{††††} *Ibid.* , hlm. 449-500

^{††††} Dikutip oleh Ahmat Hasan, *Iza'at al-Khalu Islam*, Edisi Urdu, al-Fatimat al-Ilahiyat, h. 25-26.

yang permanen.^{§§§§§} Sebenarnya lembaga itu telah ada pada masa khulafaurasyidin, yakni lembaga syura. Lembaga ini berkompeten dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum. Iqbal percaya bahwa untuk masa modern pengalihan kekuasaan ijtihad kepada suatu majlis legislatif muslim merupakan satu-satunya bentuk ijmak yang mungkin dalam zaman modern. Anggota Legislatif itu harus terdiri atas kelompok elit sebagai wakil dari rakyat yang awam dan para ulama. Beralihnya kekuasaan individu yang mewakili mazhab-mazhab kepada bentuk badan legislatif muslim, merupakan satu-satunya bentuk lembaga yang dapat menyelamatkan kontribusi-kontribusi terhadap pembahasan legal dari kalangan awam yang kebetulan memiliki wawasan tajam dalam berbagai masalah.^{*****}

Dan jika dihubungkan dengan pendapat ulama klasik, pandangan Iqbal ini dari satu sisi sama dengan pendapat al-Imidi yang menetapkan Ijma sebagai konsensus dari ahlul hilli wa al aqdi, Al-Amidi (w.631 H) merumuskan ijmak adalah:^{†††††} “*Kesepakatan sejumlah ahlul Halli wal ‘Aqad (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus*” tetapi bedanya Iqbal menyatakan. Beralihnya kekuasaan individu yang mewakili mazhab-mazhab kepada bentuk badan legislatif muslim yang pada setiap negara masing-masing, karena menurut Iqbal, ini merupakan satu-satunya bentuk lembaga yang dapat menyelamatkan kontribusi-kontribusi terhadap pembahasan legal dari kalangan awam yang kebetulan memiliki wawasan tajam dalam berbagai masalah.

Seirama juga dengan beberapa pengertian ijmak menurut tokoh Ushul Fiqh kontemporer, diantaranya Abdhul Wahab Khallaf: beliau mendefenisikan Ijma adalah “*kesepakatan para Mujtahid Muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasul Wafat atas suatu hukum syara’ mengenai suatu kasus*”^{†††††}

^{§§§§§} Muhammad Iqbal, *Recontruction of Islamic Religijs Thoght in Islam*, edisi Indonesia, *Membangun kembali Alam Pikir Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)h. 173-174.

^{*****} *Ibid. H.175*

^{†††††} Sayf al-Din Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* , (Cairo: Muassasah al-Halabi ,1967) hlm. 148

^{†††††} Abdhul Wahab Khallaf, terj. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) cet.5 , hal.49

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi bahwa seyogyanya dalam menyelesaikan permasalahan baru yang besar tidak cukup dengan ijtihad individu (*fard*) tetapi hendaknya melakukan transformasi dari ijtihad *fard* ke ijtihad *jama'i* atau yang sekarang dikenal dengan istilah ijtihad kolektif, dimana para ilmuwan bermusyawarah tentang semua persoalan yang terjadi, terutama hal-hal yang bercorak umum dan sangat penting bagi mayoritas muslim, karena ijtihad kolektif lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan.^{§§§§§§} Hanya saja ijtihad kolektif bukan berarti membunuh ijtihad individu, karena ijtihad kolektif dari hasil penelitian orisinal yang diajukan oleh setiap mujtahid.^{*****}

Disini penulis menyimpulkan bahwa ijmak jika dilihat dari luas atau tidaknya tempat terbagi kepada dua yaitu ijmak total dan ijmak lokal. *Pertama*, ijmak total adalah Ijtihad yang dilakukan lebih bersifat kolektif (*jama'>'i*) yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid secara bersama diseluruh dunia dalam satu masa. Menurut ulama usul fiqh kontemporer seperti Abdhul Wahab Khallaf ijmak total adalah “*kesepakatan para Mujtahid Muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasul Wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus*”.^{††††††††} *Kedua* adalah ijmak lokal yaitu kesepakatan ulama atau para Mujtahid di kalangan umat Islam, pada suatu waktu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan hukum syar'i menyangkut masalah ijtihadi yang disepakati, yang dilakukan hanya mencakup satu wilayah, daerah, atau kawasan atau negara tertentu yang terbatas di daerah itu saja.

2. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam.

- a. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kehujahan ijmak Lokal Yang Berbentuk Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam.

Wahbah az-Zuhaili adalah salah seorang ahli hukum Islam kelas dunia. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran dan buku tulisannya dalam kajian fikih dan

^{§§§§§§} Yusuf Qardhawi: *Syari'ah al-Islam Shalihah li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Kairo : Daral-Shahwah, , 1985)h. 35

^{*****} *Ibid.*, 41.

^{††††††††} Abdhul Wahab Khallaf, terj. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta , Rineka Cipta, 2005) cet.5 , hal.49

usul fikih sampai akhir hidupnya. Dalam ilmu usul fikih beliau menulis kitab usul fikih yang fenomenal yaitu *Ushulal-Fiqh al-Islami*. Terkait pembahasan tentang sumber hukum Islam, beliau menulisnya secara teliti dan lengkap. Beliau membagi sumber hukum Islam ada dua yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati dan menambah satu bahasan yaitu sumber hukum di luar Islam. Sumber hukum Islam diluar Islam ada empat yaitu : *al-tasyri' aw al-'aql* (undang-undang atau akal), *al-tafid aw al-ismah* (menetapkan hukum dengan ketentuan ilham orang-orang yang maksum seperti yang dipakai oleh golongan syiah Imamiyah, *al'ihalah* (perubahan hukum kepada hukum yang lain dan *al-qanun al-rumani* (hukum Romawi).⁺⁺⁺⁺⁺

Menurut Wahbah az-Zuahili penggunaan akal secara murni tidak dapat dapat dijadikan sumber hukum Islam, karena akal tidak dapat menentukan keadilan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Hal ini disebabkan keterbatasan dan subjektifitas akal manusia, akal manusia belum terjamin kebersihaanya dari kepentingan, pengaruh dan nafsu syahwat. oleh sebab itu, kalangan jumbuh ulama usul fikih tidak menganggap akal sumber hukum Islam.

Menurut Wahbah az-Zuahili pembuat hukum adalah Allah Swt, dan inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum manusia, karena hukum Islam sumbernya adalah wahyu yaitu Allah Swt. Oleh karenanya tidak benar pernyataan orientalis yang menyatakan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi, karena hukum Islam adalah ditetapkan berdasarkan kepada sumber hukum ilahi saja. Sumber hukum Islam yang hakiki adalah alquran, hadis, ijmak dan Qiyas sebagaimana disepakati oleh para ulama.^{§§§§§§}

Mengenai Ulil Amri, Wahbah berpendapat bahwa makna kata tersebut adalah *ahl al-hal wa al-'aqd*, yang memiliki keabsahan untuk membentuk hukum Islam. Hasil hukum inilah yang disebut dengan ijmak, yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam.^{*****} Ulil Amri juga mencakup ahli pikir, *ahl al-hal wa al-'aqd*, badan permusyawaratan, para intelektual dan para pemimpin yang memiliki pengetahuan, baik dalam hal tatanan hukum, keadaan sosial masyarakat,

⁺⁺⁺⁺⁺ Wahbah az-Zuhaili, *ushul al-fiqh al-Islami*, Jilid II, (Suriah: Dar al-Fikr 1986), cet. ke I, h. 921-927.

^{§§§§§§} Ibid, h. 927

^{*****} Wahbah az-Zuaili, *al-Tafsi al-Munir fi al-aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj*, cet, ke-10, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2009), cet. V, h. 135.

dan hal lainnya tergantung produk hukum yang dirumuskan. Sebab itulah masyarakat wajib mengikuti ketetapan hukum yang dibuat oleh ulil amri.^{††††††††}

Dengan demikian Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pembentukan sebuah hukum dalam Islam yang dilaksanakan di suatu negara tertentu harus dilakukan dengan cara musyawarah seperti di parlemen-parlemen, lembaga legislatif, produk hukumnya didasarkan kepada wahyu ilahi berupa Alqur'an dan Hadis.^{††††††††} Hukum negara yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah apabila negara tersebut dalam memutuskan dan membentuk undang-undangnya berdasarkan kepada Alquran dan Hadis.

b. Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Tentang Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam

Muhammad Rasyid Ridha salah seorang intelektual berkebangsaan Mesir, dikenal sebagai tokoh pembaharu dan ulama tafsir dengan tafsir beliau yang fenomenal tafsir *al-Manar*. Rasyid Ridha sangat perhatian dengan kondisi umat Islam ketika itu yang masih banyak jumud dan terbelakang dalam hal ekonomi, politik dan pendidikan. Dalam tafsirnya beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali kepada alquran dengan penafsiran-penafsiran baru. salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Beliau menjelaskan secara absolut peran negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan meniadakan semua kemudharatan rakyat. Pembahasan hukum bertujuan sebesar-besarnya untuk kemashlahatan rakyat dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme *syura* (musyawarah) atau sekarang lebih familiar dengan istilah demokrasi.^{§§§§§§§§}

Menurutnya sudah banyak kasus pertikaian, polemik yang berujung perpecahan di kalangan umat Islam apakah itu karena perbedaan teologi baik antara Sunni, Syi'ah atau ada juga yang disebabkan perbedaan mazhab antara golongan syafi'I dan Hanbali atau Hanafi yang terkadang dipicu oleh hal-hal kecil dan furu' dalam agama seperti bacaan basmalah dalam solat dan contoh lainnya . Berangkat dari sinilah Rasyid Rida kemudian memberikan batasan bahwa sumber

^{††††††††} Ibid, h. 184-186

^{††††††††} Wahbah az-zuhaili, *ushul al-fiqh al-Islami*, h.924

^{§§§§§§§§} Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim(al-Manar)*, (Beirut: Dar al-Maarif, 1993), cet ke.XI, h. 264-267.

hukum Islam adalah terdiri dari empat macam, yaitu Alquran, Hadis, ijmak para ulama dan mujtahid yang didasarkan kepada ijmak sahabat mengenai kasus keagamaan dan keputusan para imam, pemerintah, hakim dalam suatu peradilan, politik. Menurut sumber yang keempat ini oleh sebahagian ulama dikenal dengan *qiyas*.*****

Rasyid Ridha berkeyakinan bahwa sebuah hukum akan terlaksana secara maksimal apabila diserahkan kewenangannya kepada pemerintah. Beliau menawarkan tiga lembaga didalam suatu negara terkait dengan penetapan hukum yaitu Legislatif, Eksikatif dan Yudikatif.†††††††††† adapun ulil amri menurutnya adalah adalah *ahl halli wal 'aqdi* yang didalamnya tergabung para ulama dan pemuka-pemuka umat yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap kemashlahatan umat dan pengetahuan dalam hal menolak kemudharatan, sehingga mereka wajib untuk ditaati, selama peraturan tersebut tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu dan menyalahi nilai ketauhidan. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum atau peraturan yang dapat dijadikan pedoman oleh umat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, Rasul-Nya dan para Ulil Amri yang ketentuannya diambil dari nilai-nilai syari'ah.††††††††††

Rasyid Ridha menegaskan bahwa hukum dan peraturan terkait kenegaraan, pertahanan negara, pengadilan diserahkan kepada Ulil Amri. Hal ini dilakukan karena urusan tersebut tergolong dalam kemashlahatan umum yang berbeda-beda keadaanya sesuai perkembangan situasi dan kondisi masa, tempat dan keadaan, sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Maliki.§§§§§§§§§§ Dalam hal hukum negara ini, seperti peradilan, pemerintahan, politik, ekonomi yang menjadi dasarnya adalah mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masa, tempat dan keadaan yang berkembang. Adapun dalam persoalan akidah dan ibadah adalah dikembalikan kepada apa yang telah disepakati oleh ulama *salaf al-salih*.*****

Menurut Rasyid Ridha dasar utama dalam menetapkan hukum adalah keadilan di antara manusia serta persamaan di depan hukum. Oleh karenanya setiap aturan atau hukum yang mengandung nilai keadilan di dalamnya, pada

†††††††††† *Ibid.*, h. 267

†††††††††† *Ibid.*

†††††††††† *Ibid.*, h. 187

§§§§§§§§§§ M.hasbi ashShiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, h. 137

†††††††††† *Ibid.*, h. 11

hakikatnya adalah hukum Allah Swt, sehingga otomatis sudah sesuai dengan nash Alquran dan Hadis. Apabila sebaliknya jika hukum yang dibuat tersebut bertentangan dengan keadilan maka hukum tersebut adalah batal dan tidak wajib dipatuhi.^{††††††††††}Seorang muslim boleh menggunakan hukum Belanda, Perancis, Romawi dan sebagainya selama hukum tersebut masih dalam rel mendatangkan kemashlahatan, keadilan dan menolak segala bentuk kemudharatan kepada manusia. Menurut hukum yang tidak membela kebenaran dan meninggalkan keadilan dan meniadakan kemudharatan tidak boleh dipatuhi dan apabila dilaksanakan dianggap sebagai orang kafir, zalim dan fasik.

3. BENANG MERAH BEBERAPA PEMIKIRAN ULAMA TERKAIT HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Rasyid Ridha menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujjah sebagai hukum Allah apabila mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nash mengingat Allah esensinya adalah keadilan itu sendiri. Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa akal sejatinya memiliki kemampuan yang ekstra, sehingga keberadaannya adalah sangat dibutuhkan dalam memahami nash. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para masa shahabat dan tabiin dahulu dalam berijtihad mereka tidak jumud dan tidak kaku terkukung dengan zhahir teks. Mereka sangat paham dengan nash namun tidak pernah bosan untuk terus menggunakan potensi akalnya untuk memahami suatu 'illat dan tujuan hukum yang terdapat dalam zhahir nash. Ini semua adalah membutuhkan Pengerahan akal secara sungguh-sungguh dan terus diasah untuk terus menggalinya.^{††††††††††}

Abdussalam al-Tunji menyatakan secara tegas bahwa syariat Islam memiliki tiga tujuan utama yaitu, (1) keadilan, (2) kemashlahatan, (3) akal. Beliau memasukkan akal sebagai salah satu tujuan syari'at Islam karena keadilan dan kemashlahatan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pemahaman dari akal. Keberadaan aka menjadi sangat penting dalam mengetahui, memahami dan

^{††††††††††} Rasyid Ridho, h. 572

^{††††††††††} Wahbah az-Zuhaili, *Ijtihad al-Tabi'in*, h. 25-26

mewujudkan keadilan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Dengan kata lain, tanpa adanya akal semuanya menjadi sia-sia belaka. §§§§§§§§§§

Noorhaidi hasan salah seorang pakar hukum Islam tanah air menyatakan bahwa intinya yang intinya yang disebut dengan *khitah Allah* yang diturunkan kepada Nabi-Nya adalah keadilan. Alasannya adalah karena ketika dirunit-runit lebih dalam bahwa tujuan hukum Islam itu hakikatnya adalah keadilan (*justice*). *****

Melalui teori maqasid dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara sebagai hukum negara yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalat diserahkan kepada pemerintah (Ulil Amri), dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. Kehujahan hukum negara dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam apabila hukum atau peraturan yang dihasilkan pemerintah (Ulil Amri) tersebut mengandung nilai keadilan, dan kemashlahatan untuk semua dan ukuran kemashlahatan tersebut harus sejalan dari nilai-nilai wahyu ilahi yaitu Alquran dan Hadis.

4. KEHUJAHAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM NEGARA UNTUK MENJADI SUMBER HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan yang utama khususnya bagi hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Namun beberapa kalangan masih mempertanyakan, bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang legalitasnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Abdul Gani Abdullah menjelaskan pling tidak ada tiga yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991,

§§§§§§§§§§ Abdussalam al-Tunji, *al-Syari'ah al-Islamiyah fi-al-Qur'an al-Karim*, cet ke-2, (tpp: Dar al-Kutub al-Watnyah, 1997), h. 40-49

Itsanatul Latfiyah, "Melawan Mainstrime" *Mazhabuna: Media transformasi Pemikiran Keislaman*, No. 08.Th.2014, h.91.

yakni (1) perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasi eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974, segi hukum formil DI DaLaM uu no.7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diblakukan secara sempurna, (3) menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.^{††††††††††}

Abdul Gani Abdullah menjelaskan pling tidak ada lima sumber utama yang menjadi bahan baku hukum materil KHI, yaitu (1) hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam UU yang berlaku, (2) produk yudisial pengadilan dalam lingkungan Pengadilan agama, (3) produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilaksanakan di beberapa IAIN di seluruh Indonesia ketika itu, (4) rekaman pendapat hukum dari beberapa hakim, ulama dan cendekiawan muslim hampir mencakup seluruh Indonesia, (5) hasil studi banding ke beberapa negara Islam di Timur Tengah seperti Maroko, Mesir dan Turki, (6) pendapat serta pandangan yang hidup pada saat lokakarya alim ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari ^{††††††††††}seluruh Indonesia.

Amir Syarifuddin, salah seorang yang terlibat langsung dalam memformulasikan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa :“KHI secara umum dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang berbeda dengan negara Islam lainnya. Munculnya KHI di Indonesia sebagai hasil pemikiran Hukum Islam Indonesia yang diwakili oleh para ulama, pakar hukum Islam dan cendekiawan se-Indonesia dengan melakukan beberapa tahapan-tahapan. ^{§§§§§§§§§§}

Beberapa kalangan mengatakan KHI merupakan fikih khas Indonesia, Hazairin mempopulerkan dengan istilah “Mazhab Fikih Indonesia”, yaitu sebuah pemahaman yang sistematis, padu dan menyeluruh dari dalil *nasf*, seraya memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer, dengan tujuan akhirnya

^{††††††††††} Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Prss, 1994), h.62.

^{††††††††††} Ibid, h.65-66

^{§§§§§§§§§§} Amir Syarifuddin, Wawancara di Lubuk Lintah Kota Padang, pada hari Jum'at pukul 14.00 WIB, tanggal 28 Oktober 2017.

menciptakan sebuah sistem yang lebih universal, bahkan final. Jumhur ulama di Indonesia berpendapat KHI adalah bentuk ijmak dan dapat menjadi hujah untuk diamalkan. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang mayoritas di Indonesia. *****

Saat ini kita bisa melihat ijtihad kolektif tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijtihad. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Majma' al-buhuts al-Islamiyyah al-Azhar*, Lembaga Fatwa Mesir (*Dâr Iftâ' Mishriy*), Lembaga Fiqih Islam Mekah yang berpusat di Jeddah, Majelis Fatwa Eropa dan Amerika Utara dan masih banyak lagi lembaga-lembaga Islam yang bergerak dalam bidang ijtihad. Lembaga ijtihad tersebut mengakomodir para ulama yang mempunyai wewenang dalam memutuskan hukum tersebut. Dr. Qutub Musthafa Sanu membagi tiga macam bentuk ijtihad kolektif yang ada pada zaman ini dan masing-masing memiliki tugas-tugas tertentu.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. ††††††††††††

Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para hakim di Pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islami. Hal ini berlangsung sejak keluarnya Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Menteri Agama, †††††††††††† Maka KHI secara praktis telah menjadi hukum materil terapan di Peradilan Agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara dan pencari keadilan disamping kutipan kepada ayat al-Qur'an Hadits Nabi ataupun pendapat tertentu dari buku-buku fiqh serta pertauran-peraturan yang lain.

***** Amirullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 147s

††††††††††††, *Ibid.*, Hal. 33

†††††††††††† Instruksi Presiden tidak ditemukan dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Ketetapan MPRS No. III/MPR/2000, menyatakan bahwa tata aturan perundang-undangan Indonesia adalah UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan salah satu konsekuensi adalah bahwa KHI tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

untuk mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Melihat sejarah diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam Penulis menilai legalitas KHI sudah memenuhi syarat ijmak lokal dan bisa menjadi hukum negara sebagai salah satu dalil hukum yang sah dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama di Indonesia.

Harapan besar ditompangkan kepada *Ulil Amri* dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk trus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada dalam KHI menjadi sebuah Undang-Undang.

REFERENCES

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Prss, 1994.
- Abubakar, Al-Yasa Ahli Waris Sepertalian Darah: *Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Maz/hab* ,Jakarta: INIS, 1998.
- Ahmad, Amirullah, *Dimensi Hukum Islam Dala Sistem Hukum Nasional*, (jakarta: Gema Insani Prss, 1996
- Al-Amidi, Sayf al-Din, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Cairo: Muassasah al-Halabi 1967.
- al-Haq, Jad al-Haq ‘Ali jaad “*al-Fiqh al-Islami Nasy’atuh wa Tathawwuruh*”, Kairo : Ma’had al-Dirasat al-Islamiyyah, 1986.
- al-Ghazali, Abu Hamid *al Mustashfa min ‘ilm al-ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah ,2000.
- al-Jundi, Abdul Halim *Ahmad bin Hanbal Imam AhlAl-Sunnah*, t.tp: Dar Ma’arif, t.th) cet ke-2.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim *al-Madkhal Illa Mazhab Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- al-Jashshash, Abu Bakar “*al-Ijma* ”, Beirut: Dar al-Muntakkab alArabi, 1993.
- al-Tunji, Abdussalam “*al-Syari’ah al-Islamiyah fi-al-Qur’an al-Karim*”, cet ke-2, (ttp: Dar al-Kutub aL-Watnyah, 1997.
- az-Zuhaili, Wahbah”*Ushul al-fiqh al-Islami*”, Jilid II, Suriah: Dar a-Fikr1986.
- az-Zuaili, Wahbah “*al-Tafsi al-Munir fi al-aqidah wa al-syari’ah wa al Manhaj*”, cet, ke-10, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2009.
- Hasan, Ahmad, ‘ *The Doctrin of ijmak in Islam*”, New Delhi: Kitab Bahuan. Penerjemah Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984. Cet.1.
- Khallaf, Abdhul Wahab “*Ilmu Ushul Fiqh*”, Jakarta , Rineka Cipta, 2005.
- Iqbal, Muhammad, “*Recontruction of Islamic Religijs Thoght in Islam*, edisi Indonesia, *Membangun kembali Alam Pikir Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Latfiah, Itsanatul “Melawan Mainstrime” Mazhabuna: *Media transformasi Pemikiran Keislaman*, No. 08.Th.2014.
- Mahmassani, Sobhi, “*filsafat Hukum dalam Islam*”, Bandung: PT.aL-Ma’aRIF 1981.
- Ridha, Muhammad Rasyid *Tafsi*, “ *al-Qur’an al-Hakim(al-Manar*”, Beirut: Dar al-Maarif, 1993, cet ke.XI.
- Syu’ban Muhammad bin Isma’il, *Haul al-Ijma’ wa al-Qias*, Kairo: Maktabah an-Namal al-Misriyah , tt,
- Yusuf Qardhawi: *Syari’ah al-Islam Shalihah li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, Kairo : Daral-Shahwah, , 1985.
- Rahman, Fazlur, “*Islam and Modernity: Transformation of intellectual Tradition*”, Chicago: Chicago University Press, 1980.